



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu perguruan Universitas Negeri Malang perlu menyusun Pengendalian dan Pengawasan Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 6.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat UM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UM yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
4. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang non akademik terhadap penyelenggaraan UM.
5. Sistem Pengendalian Internal UM adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan UM.
6. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Badan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat BPI adalah unit kerja yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal Bidang non-akademik.

BAB II  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 2

- (1) Sistem pengendalian internal UM bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi, dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan dan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset UM, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan *good university governance*.
- (2) Sistem pengendalian internal meliputi kegiatan:
  - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
  - b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UM;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UM;
  - d. mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan informasi bentuk dan waktu yang tepat;
  - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya;
  - f. mengidentifikasi, menganalisis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
  - g. mencegah tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

BAB III  
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 3

Pengawasan Internal bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan keefektifan dan keefisien, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. menyampaikan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
- b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan/atau
- c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk mengambil keputusan.

#### Pasal 4

Pengawasan Internal dilakukan melalui proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UM yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan. Pengawasan pemanfaatan aset dalam rangka peningkatan *income generating* UM sebagai PTNBH.

#### Pasal 5

Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal.

#### Pasal 6

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengendalian, terdiri atas:
  - a. laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang disusun berdasarkan amanat Rektor berupa laporan semester dan laporan tahunan, dan;
  - b. laporan yang disusun berdasarkan amanat Komite Audit dan MWA berupa laporan hasil reuiu ketercapaian program, laporan hasil reuiu laporan keuangan, laporan disiplin dan kinerja pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPI.

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO  
NIP 196312271988021001